



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 April 2021

Kepada,

- Yth. 1. Forkopimda Lampung Selatan
2. Kepala OPD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Se-Kab. Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Lampung Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, melalui Surat Edaran ini diinformasikan sekaligus dihimbau agar semua pihak yang terkait untuk mengambil peran secara aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Lampung Selatan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Bahaya Narkoba kepada seluruh ASN, Calon ASN dan THLS di setiap Perangkat Daerah;
2. Mengadakan Tes urine bagi ASN, Calon ASN dan THLS yang dipusatkan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan BNN Kabupaten Lampung Selatan, POLRES Lampung Selatan, KODIM Lampung Selatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Mengadakan program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) sampai tingkat RT dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan memanfaatkan Anggaran Dana Desa;
5. Mengadakan program Sekolah Bersih Narkoba (BERSINAR) serta berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
6. Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kecamatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai 5 agar berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan.